

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan pembiayaan atau penyertaan modal sekarang ini, sudah tidak menjadi suatu hal yang baru lagi dalam pandangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga pembiayaan, yang dikelola oleh lembaga Keuangan Perbankan maupun lembaga keuangan Non Perbankan. Lembaga pembiayaan mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan sumber permodalan bagi perusahaan yang membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.¹ Salah satu alternatif yang menjadi pilihan masyarakat bisnis untuk mendapat sumber pembiayaan guna menjalankan kegiatan usahanya adalah memanfaatkan skema penyertaan modal ventura.

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 212

Beberapa keunggulan dari pembiayaan Modal Ventura (MV) yang menjadi daya tarik masyarakat sebagai alternatif sumber pembiayaan antara lain:²

1. Merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dan dengan sistem repayment yang cukup fleksibel;
2. Merupakan sumber dana bagi perusahaan baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lain;
3. bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan MV terhadap perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menambah majunya perusahaan;
4. Biasanya perusahaan MV sangat konsen terhadap maju mundurnya perusahaan, sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor;
5. Tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman/bantuan modal dalam bentuk lainnya;
6. Pamor perusahaan pasangan usaha ikut naik mengingat PMV biasanya mudah mempunyai reputasi yang baik;
7. PPU (Perusahaan pasangan Usaha) dapat memperluas jaringan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh PMV;

² Dikutip dari: <http://annisawally0208.blogspot.co.id>, diunduh pada 01 Desember 2017, Pukul 21.00 WIB

8. Karena pembiayaan ini umumnya diberikan kepada perusahaan yang masih kecil. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja;

Pembiayaan Modal Ventura berbeda dengan Pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan, Bank harus memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Sementara Modal Ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan modal langsung kedalam perusahaan yang dibiayainya. Dasar pembiayaan dalam Modal Ventura adalah “Penyertaan”, namun hal tersebut tidak berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya dalam bentuk penyertaan. Bentuk pembiayaan tersebut dapat berupa obligasi atau kredit biasa dengan syarat pengembalian dan bunga yang lebih lunak. Persyaratan yang lebih lunak misalnya imbalannya berupa bagi hasil, pengembalian pinjaman sesuai dengan perusahaan pasangan usaha, dan pinjaman dapat di konversi dengan saham (*convertible bond*). Umumnya pembiayaan Modal Ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen Perusahaan Pasangan Usaha yang biasanya disepakati dalam perjanjian Modal Ventura.³ Pembiayaan melalui Modal Ventura memiliki peranan dalam turut serta meningkatkan pembangunan perekonomian.

³ Rahman Hasanudin, *segi-segi hukum & manajemen modal ventura*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.118

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komperhensif . Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. selain itu pula pelaku usaha harus melakukan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga antara pemerintah dengan peaku usaha bersinergi membangun perekonomian Indonesia yang berkemajuan.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan

pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.⁴

Kinerja perusahaan yang bergerak di bidang usaha modal ventura pun berada dalam lingkup pengawasan OJK. OJK harus dapat memastikan perusahaan modal ventura menjalankan kegiatan secara sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, OJK perlu

⁴ Dikutip dari: <http://www.landasanteori.com>, diunduh pada 03 Februari 2018, Pukul 21.00 WIB

mengawasi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan modal ventura dengan pasangan usahanya. Sebab, kadang kala kesepakatan dalam Perjanjian Modal Ventura tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, karena dengan atau tanpa alasan tertentu. Pelanggaran itu dapat berupa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak melaksanakannya dalam suatu perjanjian. Apabila salah satu pihak melanggar apa yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak yang lainnya dapat menempuh jalan damai atau dengan menggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.⁵

Hal yang menarik dalam gugatan kasus ingkar janji pada skema penyertaan modal ventura adalah penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar.⁶ Selain menuntut dilakukannya pembayaran atas utang yang ada, dapat diajukan tuntutan untuk dilakukannya sita terhadap barang-barang milik tergugat tersebut. Pelaksanaan sita ini bertujuan jika setelah adanya putusan pengadilan, dan debitur tetap lalai tidak melaksanakan kewajibannya, maka sita dapat dilaksanakan dengan sendirinya. Sita dan eksekusi hanya dapat

⁵ Fuady Munir, *Hukum tentang pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.87

⁶ Dikutip dari: Hukumonline.com, diunduh pada 01 Desember 2017, Pukul 21.30 WIB

diberlakukan terhadap aset tertentu yang tercantum dalam putusan tersebut.⁷

Pada penelitian ini akan dibedah 4 (empat) perusahaan pasangan usaha dengan perusahaan modal ventura. Perusahaan pasangan usaha terdiri dari CV.Bina Sarana Transportasi, CV.Djunas Muda, CV.Liza Forthy dan CV.Panatau, dan PT. Sarana Kalteng Ventura sebagai perusahaan Modal Ventura yang memberikan pembiayaan. Pada perjanjian pembiayaan tersebut disertakan jaminan berupa tanah dan kendaraan untuk mengantisipasi terjadinya resiko tidak dilunasinya hutang.

Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji sebab, perusahaan pembiayaan modal ventura telah digugat berdasarkan wanprestasi dan dianggap sebagai rentenir ketika PT Sarana Kalteng Ventura (sebagai Perusahaan Ventura) mengeksekusi jaminan atas putusan pengadilan *aanmaning*. Perusahaan Pasangan Usaha yang telah dinyatakan melakukan wanprestasi malah berbalik menyatakan perusahaan modal ventura yang telah melakukan wanprestasi.

Masing –masing pihak dalam kasus ini memiliki argumentasi dan ditunjang oleh dasar hukum. Untuk itu kiranya perlu pengkajian lebih lanjut terhadap gugatan balik dari perusahaan pasangan usaha terhadap

⁷ Dikutip dari: bplawyers.co.id, diunduh pada 01 Desember 2017, Pukul 21.40 WIB

perusahaan modal ventura dan upaya apakah yang perlu dilakukan oleh perusahaan modal ventura terhadap tindakan pengelakan tanggungjawab pemenuhan prestasi, serta tangkisan yang harus diupayakan oleh perusahaan modal ventura atas gugatan pasangan usaha

Kasus tersebut menarik untuk diteliti, yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Wanprestasi Vs Eksepsi Non Adimpleti Contractus Pada Perjanjian Penyertaan Modal Ventura Antara Antara CV.Bina Sarana Transportasi, CV.Djunas Muda, CV.Liza Forthy Dan CV.Panatau Dengan PT Sarana Kalteng Ventura yang mana hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk wanprestasi perjanjian penyertaan modal ventura antara CV.Bina Sarana Transportasi, CV.Djunas Muda, CV.Liza Forthy dan CV.Panatau dengan PT Sarana Kalteng Ventura?
2. Apakah gugatan wanprestasi CV.Bina Sarana Transportasi, CV.Djunas Muda, CV.Liza Forthy dan CV.Panatau pada perjanjian pembiayaan modal ventura dapat ditangkis berdasarkan prinsip Eksepsi Non Adimpleti Contractus oleh PT Sarana Kalteng Ventura ?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura agar memperoleh pengembalian modal dihubungkan dengan Peraturan Otoritas

Jasa keuangan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha dan Kelembagaan Modal Ventura?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang bentuk wanprestasi perjanjian penyertaan modal ventura antara CV.Bina Sarana Transportasi, CV.Djunas Muda, CV.Liza Forthy dan CV.Panatau dengan PT Sarana Kalteng Ventura
2. Untuk mengkaji dan menganalisis gugatan wanprestasi dapat dieksepsi berdasarkan asas Eksepsi Non Adimpleti Contractus
3. Untuk mengkaji dan menemukan solusi yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura agar memperoleh pengembalian modal dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha dan Kelembagaan Modal Ventura

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan dari penelitian hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Antara lain:

- a. Diharapkan bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Perdata pada umumnya serta Hukum Perdata dalam Perkembangan pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan.

2. Kegunaan praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis antara lain:

- a. Bagi Perusahaan modal ventura diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai dasar dalam memecahkan masalah atau persoalan mengenai gugatan wanprestasi vs eksepsi non adimpleti contractus pada perjanjian penyertaan modal ventura.
- b. Bagi perusahaan pasangan usaha diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan agar tidak melakukan kelalaian maupun ingkar janji dalam perjanjian penyertaan modal ventura.
- c. Bagi OJK diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dalam menyusun peraturan pelaksana lebih lanjut mengenai gugatan wanprestasi vs eksepsi non adimpleti contractus pada perjanjian penyertaan modal ventura.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berakar di dalam

kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dinyatakan bahwa:

“ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di dalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil.⁸

Ketentuan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD 1945. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk Hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya Peraturan Perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

⁸ Nopirin, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancoran Tujuh, Cet. 9. Jakarta, 1980, hlm.55

negara.⁹ Didalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Isi Pasal 27 ayat 1 diatas mengandung maksud bahwa setiap warga negara dari semua golongan tidak peduli itu orang tua, muda, remaja, anak - anak, pria maupun wanita mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib mematuhi segala sesuatu yang menjadi aturan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi warganya, sebaliknya warga negara berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama.¹⁰

Di dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa, Setiap orang memiliki drajat yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu perlu adanya aturan yang mengatur kedudukan antara suatu Perusahaan Pasangan Usaha dengan Perusahaan Modal Ventura.

Teori yang berkaitan dengan objek penelitian adalah teori pembaharuan hukum, teori keseimbangan dan teori keadilan.

⁹ Dikutip dari: <http://artonang.blogspot.co.id>, diunduh pada 02 Desember 2017, Pukul 22.50 WIB

¹⁰Dikutip dari: <http://www.alfasingasari.com>, diunduh pada 02 Desember 2017, Pukul 23.00 WIB

Teori pembaharuan hukum yang dikemukakan oleh Romli Artasasmita, dalam bukunya yang berjudul “Teori Hukum Integratif” bahwa pada dasarnya fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool of social engeneering*) relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*beureucratic and social engineering*” (BSE).¹¹

Teori keseimbangan atau *equity theory* dikemukakan oleh John Stacey Adams, seorang psikolog kerja dan perilaku pada tahun 1963. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil/sebanding, berhubungan dengan kepuasan relasional dalam hal persepsi distribusi yang adil/tidak adil dari sumber daya dalam hubungan interpersonal. Teori ini membangun kesadaran yang lebih luas terhadap dimensi penilaian masing-masing individu sebagai manifestasi keadilan yang lebih luas dibanding teori motivasi lainnya.¹²

¹¹ Dikutip dari: <http://www.negarahukum.com/hukum/pembaharuan-hukum.html>, diunduh pada 15 Desember 2017, Pukul 13.00 WIB

¹² Dikutip dari: <http://perilakuorganisasi.com/teori-keseimbangan.html>, diunduh pada 15 Desember 2017, Pukul 13. 10 WIB

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹³

Sehubungan objek yang diteliti adalah perjanjian modal ventura, maka asas-asas hukum perjanjian akan dikemukakan dalam bahasan ini. Asas-asas hukum perjanjian dalam KUHPerdara yang perlu diperhatikan

¹³ Dikutip dari: <http://ugun-guntari.blogspot.nl/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>, diunduh pada 15 Desember 2017, Pukul 13.20 WIB

adalah Asas Konsensualitas (Pasal 1320), Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1)) dan Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat (3)).

Pembiayaan modal ventura telah diatur Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang mendefinisikan bahwa Usaha Modal Ventura sebagai usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dana atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Perusahaannya disebut Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Perusahaan Modal Ventura sebagai pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan dan Perusahaan Pasangan Usaha sebagai pihak yang menerima pembiayaan perlu memperhatikan syarat-syarat perjanjian yang ditentukan pada umumnya ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Obyek yang diperjanjikan;
4. Sebab yang halal;

Syarat-syarat yang lazim diperjanjikan dalam perjanjian pemberian modal ventura pada khususnya, antara lain:

1. Suku bunga atau besarnya persentase bagi hasil dari modal ventura yang diberikan;
2. Jangka waktu penggunaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha;
3. Cara-cara pengembalian modal ventura dari perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura;
4. Jaminan atau agunan atas pemberian modal ventura tersebut;
5. Biaya yang harus dikeluarkan dan menjadi tanggungan perusahaan pasangan usaha;
6. Asuransi jiwa dan kerugian;
7. Bantuan manajemen atau keikutsertaan pihak perusahaan modal ventura ke dalam manajemen/operasional perusahaan pasangan usaha; dan sebagainya termasuk di dalamnya syarat yang biasa disebut juga sebagai syarat-syarat positive covenant dan negative covenant seperti halnya dengan pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya dan atau perusahaan leasing (lessor) kepada lessee;

Seluruh syarat tersebut di atas dimasukkan ke dalam klausula standar kontrak yang telah disiapkan oleh perusahaan modal ventura.¹⁴

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan Modal Ventura sangat bergantung terhadap perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Isi

¹⁴ Dikutip dari: <http://excellent-lawyer.blogspot.nl/2010/04/perjanjian-modal-ventura.html>, diunduh pada 15 Desember 2017, Pukul 13.40

perjanjian yang ada biasanya meliputi beberapa hal selain identitas masing-masing pihak. Pasal 27 POJK Nomor 35 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura menjabarkan perjanjiannya paling sedikit memuat:

1. Jenis Kegiatan Usaha;
2. Nomor dan Tanggal Peranjan;
3. Identitas Para Pihak;
4. Jumlah Penyertaan dan/atau Pembiayaan;
5. Jangka Waktu Penyertaan dan/atau Pembiayaan;
6. Tingkat Pengembalian Pembiayaan (jika ada);
7. Objek Jaminan (jika ada);
8. Rincian Biaya terkait dengan penyertaan/pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat:
 - a. Biaya Survey (jika ada);
 - b. Biaya Provisi (jika ada);
 - c. Biaya Notaris (jika ada);
 - d. Biaya Pengikatan Jaminan (jika ada);
9. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
10. Ketentuan mengenai denda (jika ada);

11. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;¹⁵

Isi dalam perjanjian Modal Ventura merupakan perjanjian dalam hal mana pihak yang satu (pihak pertama) berkewajiban menyerahkan sejumlah dana atau barang tertentu kepada dan untuk dipergunakan oleh pihak yang lain (pihak kedua) sebagai modal atau tambahan modal usaha, dengan kewajiban bagi pihak lainnya itu untuk pada waktunya membayar kembali dan memberi imbalan pada pihak pertama menurut bentuk, cara, jumlah, jangka waktu serta syarat yang telah disepakati.¹⁶ Jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi).¹⁷ Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Ganti rugi yang dimaksudkan dalam Pasal diatas terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).

¹⁵ Rahman Hasanuddin, *Segi-segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, PT.Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm.118

¹⁶ Fuady Munir, *Hukum tentang Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.88

¹⁷ R.setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm.17

1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak;
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur;

Wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Untuk menyatakan debitur wanprestasi, maka cara yang dilakukan adalah:

1. *Sommatie*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri;
2. *Ingebreke Stelling*: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri;

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak

membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.

Somasi adalah, teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Apabila salah satu pihak dalam keadaan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntut berdasarkan akibat wanprestasi sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti kerugian;

Tuntutan ganti rugi dalam peristiwa-peristiwa seperti tersebut diatas diakui, bahkan diatur oleh Undang-undnag, maka untuk pelaksanaan tuntutan itu, kreditor dapat minta bantuan untuk pelaksanaan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, yaitu melalui sarana eksekusi yang tersedia dan diatur disana, atas harta benda milik debitur. Prinsip bahwa debitur bertanggung jawab atas kewajiban

perikatannya dengan seluruh harta bendanya telah diletakkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara: “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.¹⁸

Apabila dalam suatu perjanjian Modal Ventura tersebut salah satu pihak wanprestasi, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah:

1. Menempuh jalan damai (musyawarah) mendekati dengan pendekatan kekeluargaan;
2. Apabila cara pertama tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan jalan litigasi, yaitu dengan menggugat berdasarkan keputusan pengadilan;

Setelah dilakukan gugatan berdasarkan keputusan pengadilan dan adanya putusan, maka tergugat berhak untuk menjawab atau melakukan eksepsi. Jawaban bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat di dalam persidangan. Melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di surat gugatannya.

Jawaban terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”)* yang berbunyi: “ketika memanggil yang digugat,

¹⁸ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm.223

maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat”.

Biasanya jawaban diberikan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim dan Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan. Namun apabila Tergugat belum siap, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan lagi pada sidang berikutnya untuk menyertakan jawaban tersebut.

Isi dari jawaban tersebut tidak hanya berisi bantahan terhadap pokok perkara, namun Tergugat juga boleh dan dibenarkan memberi jawaban yang berisi pengakuan (*confession*), terhadap sebagian atau seluruh dalil gugatan Penggugat.

Selain itu, jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dapat sekaligus memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara. Jika jawaban sudah memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, Tergugat harus menjawab secara sistematis agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.¹⁹

Salah satu jenis eksepsi adalah *Eksepsi Non Adimpleti Contractus* yaitu tangkisan yang mengatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan

¹⁹ Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2013, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 464.

perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Mencari dasar hukum *Eksepsi Non Adimpleti Contractus* tidak akan ditemukan dalam salah satu Pasalpun dari Undang-Undang, sebab *Eksepsi Non Adimpleti Contractus* bersumber dari Yurisprudensi yakni keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Mei 1957 No 156 K/SIP/1995, yang menguatkan Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Desember 1953 No 218/1953 PT.Perdata, Yang telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 29 September 1951 No.767/1950 G dalam perkara perdata antara PT.Pacific Oil Company (Java) Inc Vs Oei Ho Liang Trading.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Penelitian yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil. Lazimnya pada bagian ini memuat hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum

positif yang berkaitan dengan wanprestasi dan prinsip eksepsi non adimpleti contractus pada perjanjian penyertaan modal ventura.²⁰

Dalam penelitian ini akan digambarkan bentuk wanprestasi dalam perjanjian penyertaan modal ventura, bentuk Eksepsi Non Adimpleti Contractus, dan solusi yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura agar memperoleh pengembalian modal.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif, yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku. Bertujuan untuk memperoleh kebenaran atas asumsi yang dituangkan dalam identifikasi masalah terkait Gugatan Wanprestasi dan *Eksepsi Non Adimpleti Contractus* pada perjanjian penyertaan modal ventura antara pasangan usaha dengan perusahaan modal ventura.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm 97.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Berkenaan dengan metode yuridis-normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian terhadap:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura;
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha dan Kelembagaan Modal Ventura;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan persoalan wanprestasi dan Eksepsi Non Adimpleti Contractus pada penyertaan Modal Ventura antara pasangan usaha dengan Perusahaan Modal Ventura. Bahan-bahan tersebut antara lain

berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum perdata.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, internet, majalah-majalah, artikel dan lain-lain yang dapat membantu melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.
- 4) Melalui tahap kepustakaan ini lebih mengutamakan penggunaan data sekunder sebagai kegiatan untuk mengambil data utama. Dalam tahap studi kepustakaan ini akan dilakukan inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Kegiatan inventarisasi yaitu mengambil data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Inventarisasi data-data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian peneliti serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh peneliti yaitu, wanprestasi dalam perjanjian Modal Ventura. Kegiatan klasifikasi yaitu mencari atau menemukan bahan hukum yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Kegiatan sistematika yaitu mencari sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan mempergunakan asas *Lex*

spesialis derogat generalis, Lex Superiori derogat priori, Lex posteriori derogat Imperiori.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini lebih mengutamakan studi kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang studi kepustakaan. Dalam studi lapangan ini peneliti menggunakan data primer. Untuk mengambil data primer akan melakukan penelitian ke PT.Ventura Investasi Utama Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Pusat 10730.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang bagi penelitian ini adalah: ²¹

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas;
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung ke PT.Ventura Investasi Utama Jalan Mangga

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 107.

Dua Raya Jakarta Pusat 10730. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, yang diwawancara, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²² Wawancara yang akan dilakukan yaitu mengenai perjanjian penyertaan modal ventura antara pasangan usaha dengan perusahaan modal ventura;

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai sarana penelitian, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa: (1) Literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan, jurnal dan bahan lain dalam penelitian ini ; (2) Komputer atau Notebook, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan; dan (3) Flashdisk, sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.
- b. Alat Pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa: (1) Daftar pertanyaan; (2) Alat tulis; (3) Alat perekam; (4) Handphone; (5) Kamera; (6) Notebook sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan.

²² *Ibid*, hlm. 57.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari data sekunder dan data primer, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan primer kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh (*holistik*). Hasil dari penelitian ini, kemudian dipaparkan secara nalar untuk menjelaskan kebenaran.²³ Analisis data dilakukan melalui sinkronisasi horizontal maupun vertikal, yaitu:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;²⁴
- d. Melakukan kontruksi Hukum;
- e. Peraturan yang baru tidak boleh mengesampingkan peraturan yang lama;

7. Lokasi Penelitian

²³ *Ibid*, hlm. 116

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 52.

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat, antara lain:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,

Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

2) Perpustakaan Kelurahan Sindangsari,

Jalan Sindangsari No 75 Lembursitu, Sukabumi;

b. Instansi/Lembaga

1) PT.Ventura Investasi Utama,

Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Pusat 10730;

G. Daftar Isi

Tugas akhir ini disusun secara sistematis, dimana diantara tiap bab saling berkaitan sehingga menjadi satu rangkaian yang berkesinambungan yang tersusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PRINSIP EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS DAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA

Dalam bab ini akan dibahas kajian teori- teori mengenai perjanjian pada umumnya, prinsip *eksepsi non adimpleti contractus* dan pembiayaan modal ventura.

Tinjauan umum tentang perjanjian pada umumnya meliputi; pengertian dan pengaturan perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat perjanjian, macam-macam perjanjian, teori resiko dan ganti kerugian, wanprestasi dan akibat-akibatnya, *overmacht* dan akibat hukumnya, berakhirnya perjanjian. Pada tinjauan umum tentang prinsip *eksepsio non adimpleti contractus* akan dibahas mengenai; pengertian *eksepsio non adimpleti contractus*, pengaturan tentang *eksepsio non adimpleti contractus*, akibat hukum dari berlakunya prinsip *eksepsio non adimpleti contractus*. Pada tinjauan umum tentang penyertaan modal ventura akan dibahas; pengertian dan pengaturan modal ventura, asas kebebasan berkontrak sebagai dasar berlakunya pembiayaan modal ventura, manfaat modal ventura, cara pembiayaan modal ventura , hak dan kewajiban perusahaan modal ventura dan pasangan usaha, tanggungjawab para pihak dalam perjanjian pembiayaan modal ventura.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS PADA PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL VENTURA

Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran umum tentang wanprestasi dan *eksepsi non adimpleti contractus* pada perjanjian penyertaan modal ventura, Antara lain;

Mekanisme Terjadinya Perjanjian Penyertaan Modal Venture antara CV.Bina Sarana Transportasi, CV.Djunas Muda, CV.Liza Forthy dan CV.Panatau dengan PT. Sarana Kalteng Ventura (sebagai Pasangan Usaha), Pelaksanaan Perjanjian Penyertaan Modal Ventura, Kronologis Terjadinya Tuntutan Wanprestasi Pada Perjanjian Penyertaan Modal Ventura, Eksepsi Non Adimpleti Contractus dari Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pasangan Usaha Pada Perjanjian Penyertaan Modal Ventura.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI VS EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS PADA PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL VENTURA ANTARA ANTARA CV.BINA SARANA TRANSPORTASI, CV.DJUNAS MUDA, CV.LIZA FORTHY DAN CV.PANATAU DENGAN PT SARANA KALTENG VENTURA

Dalam bab ini peneliti menguraikan analisis yuridis terhadap gugatan wanprestasi vs *eksepsi non adimpleti contractus* pada perjanjian penyertaan modal ventura antara pasangan usaha dengan perusahaan modal ventura, Antara lain; Kajian Hukum Terhadap Bentuk Wanprestasi pada Perjanjian Penyertaan Modal Ventura Antara CV.Bina Sarana Transportasi, CV.Djunas Muda, CV.Liza Forthy dan CV.Panatau Dengan PT. Sarana Kalteng Ventura, Kajian Dan Analisis yuridis terhadap gugatan Wanprestasi Dapat Ditangkis Berdasarkan Prinsip Eksepsi Non Adimpleti Contractus pada perjanjian penyertaan modal

ventura, Solusi Yang Dapat Dilakukan Oleh Perusahaan Modal Ventura Agar Memperoleh Pengembalian Modal Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Dan Kelembagaan Modal Ventura.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dari identifikasi masalah dan memberikan saran dari kesimpulan.